



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal, berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah Standar yang digunakan untuk menganalisis penilaian kewajaran beban kerja dan belanja yang dianggarkan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan

- kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
8. Pengendali Belanja adalah faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan.
 9. Satuan Pengendali Belanja Tetap adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 2

- (1) ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan suatu kegiatan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja Daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai kegunaan sebagai berikut:
 - a. sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA Perangkat Daerah yang diusulkan;
 - b. sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat Daerah; dan
 - c. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada Dokumen RKPD, KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (3) Dokumen ASB dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

Pasal 4

- (1) Penerapan ASB bertujuan untuk:
 - a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
 - c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB II
MUATAN ASB
Pasal 5

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari komponen yang meliputi:

- a. deskripsi kegiatan;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap;
- d. satuan pengendali belanja variabel;
- e. persamaan rumus penghitungan total belanja; dan
- f. batasan alokasi objek belanja.

Pasal 6

Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pengertian, penjelasan detail operasional peruntukan dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

Pasal 7

Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 8

- (1) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 9

Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 10

- (1) Persamaan rumus penghitungan total belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

10 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan proporsi rincian objek belanja dari suatu kegiatan yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA Perangkat Daerah, untuk tiap kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Proporsi rincian obyek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persentase rata-rata, batas bawah dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap rincian belanja dari tiap kegiatan.
- (3) Rincian obyek tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah tidak boleh diluar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perangkat Daerah dapat menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan Ketua TAPD.
- (5) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek, dengan syarat persentase jumlah obyek belanja dan induk dari rincian obyek belanja tidak melebihi dari persentase yang telah ditetapkan pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Perangkat Daerah dapat menganggarkan melebihi persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prosentase jumlah rupiah melebihi dari persentase yang telah ditetapkan pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapatkan persetujuan dari Ketua TAPD.

BAB III

JENIS ASB

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB.
- (2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. ASB 01 : Pelatihan/Bimbingan Teknis
- b. ASB 02 : Pembinaan Aparatur
- c. ASB 03 : Penyediaan Sarana dan Prasarana
- d. ASB 04 : Pengadaan Perlengkapan Kantor

- e. ASB 05 : Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- f. ASB 06 : Pembangunan Gedung/ Kantor
- g. ASB 07 : Pemeliharaan Gedung/ Bangunan/ Kantor
- h. ASB 08 : Pemeliharaan Mesin/ Peralatan Kantor
- i. ASB 09 : Pemeliharaan Kendaraan Dinas
- j. ASB 10 : Penyusunan Dokumen
- k. ASB 11 : Sosialisasi/ Penyuluhan
- l. ASB 12 : Rapat
- m. ASB 13 : Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
- n. ASB 14 : Penyelenggaraan Perlombaan/ Festival
- o. ASB 15 : Promosi Daerah.

Pasal 13

Rincian dan Penjabaran ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPD.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada standar satuan harga di lingkungan Pemerintah Daerah, maka dilakukan penyesuaian indeks ASB yang besarnya ditetapkan oleh TAPD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 14 Agustus 2020
BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 32

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA

RINCIAN DAN PENJABARAN ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB 01 PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS

Deskripsi:

Pelatihan/ Bimbingan Teknis pegawai merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan kepada para pegawai di Perangkat Daerah (PD) untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Kegiatan Pelatihan/ Bimbingan Teknis dilakukan di luar kota bekerja sama dengan pihak ketiga

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta dan jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)

= 180.072.531 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variable (*variable cost*)

= 198.095 per jumlah peserta

Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 180.072.531 + (198.095 x jumlah peserta x jumlah hari)

Belanja Rata-rata	Belanja Maksimum	Belanja Minimum
Rp. 204.190.625	Rp. 496.356.488	Rp. 0

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
1	Honorarium PNS	15,51	15,67	15,36
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3,71	3,75	3,68
3	Belanja Jasa Kantor	20,64	20,85	20,43
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,24	3,28	3,21
5	Belanja Makanan dan Minuman	1,54	1,55	1,52
6	Belanja Perjalanan Dinas	18,85	19,04	18,66
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	12,13	12,25	12,01
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1,32	1,33	1,30
9	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	20,25	20,46	20,05
10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2,60	2,63	2,57

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
11	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,20	0,20	0,20
12	Honorarium PNS	15,51	15,67	15,36
13	Belanja Bahan Pakai Habis	3,71	3,75	3,68

ASB 02 – PEMBINAAN APARATUR

Deskripsi:

Pembinaan Aparatur merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan kepada para pegawai di Perangkat Daerah (PD) untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Pembinaan Aparatur dilaksanakan di Daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta dan jumlah hari pelatihan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*)

= 54.169.607 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variable (*variable cost*)

= 311.836 per jumlah peserta

Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 54.169.607 + (Rp 311.836 x Jumlah peserta x jumlah hari).

Belanja Rata-rata	Belanja Maksimum	Belanja Minimum
Rp. 58.119.523	Rp. 134.469.893	Rp. 0

Tabel 02. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
1	Honorarium PNS	1,64	1,66	1,62
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,09	0,09	0,09
3	Belanja Makanan dan Minuman	5,71	5,77	5,66
4	Belanja Perjalanan Dinas	2,46	2,48	2,43
5	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	90,10	91,00	89,20

ASB 03 – PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Deskripsi:

Penyediaan Sarana dan Prasarana adalah penyediaan perlengkapan Perangkat Daerah (PD) untuk memenuhi kebutuhan Perangkat Daerah (PD) tersebut baik dalam bentuk alat, mesin dan perlengkapan lain yang mendukung

kebutuhan Perangkat Daerah (PD) .

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah pengadaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp. 40.267.334 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 22.322.181 per Jumlah unit

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 40.267.334 + (Rp 22.322.181x Jumlah unit pengadaan).

Belanja Rata-rata	Belanja Maksimum	Belanja Minimum
Rp. 302.552.968	Rp. 1.513.120.611	Rp. 0

Tabel 03. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
1	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26,61	26,88	26,34
2	Belanja Bahan Pakai Habis	2,48	2,50	2,45
3	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,27	1,28	1,26
4	Belanja Barang Inventaris Non Aset Tetap	2,93	2,96	2,90
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11,60	11,71	11,48
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,46	0,47	0,46
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Rumah Tangga	5,31	5,36	5,26
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Studio	3,93	3,97	3,89
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Jaringan Listrik	0,15	0,16	0,15
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung	7,75	7,82	7,67
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2,01	2,03	1,99
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	34,31	34,65	33,96

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
13	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1,03	1,04	1,02
14	Belanja Pakaian Kerja	0,17	0,17	0,16

ASB 04 – 04 PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR

Deskripsi:

Pengadaan Perlengkapan kantor merupakan kegiatan untuk mengadakan peralatan kantor berupa barang-barang bermesin, elektronik maupun peralatan lain seperti: lemari, meja, kursi, peralatan alat tulis, dan lain-lain oleh Perangkat Daerah PD).

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah barang

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 47.612.270,36 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 361.703,63 per Jumlah unit

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 47.467.588,51 + (Rp 361.703,63 x Jumlah unit barang).

Belanja Rata-rata	Belanja Maksimum	Belanja Minimum
Rp. 57.740.000	Rp. 158.747.862	Rp. 0

Tabel 04. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	3.46	3.50	3.43
2	Belanja Alat Tulis Kantor	27.71	27.99	27.43
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	7.79	7.87	7.72
4	Belanja Barang Inventaris Non Aset Tetap	22.17	22.39	21.95
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.35	16.51	16.19
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat	22.51	22.74	22.29

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
	Pemadam Kebakaran			

ASB 05 – PELAKSANAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Deskripsi:

Pelaksanaan administrasi perkantoran merupakan kegiatan penyedia jasa administrasi dan teknis perkantoran yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi serta membantu, melayani dalam menciptakan organisasi yang efektif.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah orang

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 50.319.494,73 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 35.821.428,92 per Jumlah orang

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 50.319.494,73 + (Rp 35.821.428,92 x Jumlah orang).

Belanja Rata-rata	Belanja Maksimum	Belanja Minimum
Rp. 1.722.904.675	Rp. 2.850.725.959	Rp. 595.083.391

Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
1	Honorarium PNS	18.40	18.52	18.29
2	Belanja Bahan Pakai Habis	4.86	4.90	4.83
3	Belanja Jasa Kantor	5.72	5.76	5.68
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.47	2.49	2.45
5	Belanja Makanan dan Minuman	3.19	3.21	3.17
6	Belanja Perjalanan Dinas	32.07	32.28	31.86
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	30.58	30.78	30.38
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0.51	0.52	0.51
9	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0.11	0.11	0.11
10	Belanja Barang Inventaris Non Aset Tetap	0.17	0.17	0.17

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
11	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.28	1.29	1.27
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0.17	0.17	0.17
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0.36	0.37	0.36
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0.09	0.09	0.09

ASB 06 - PEMBANGUNAN GEDUNG

Deskripsi:

Pembangunan Gedung/Kantor merupakan kegiatan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah untuk menghadirkan Barang Modal yang dibangun untuk dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah gedung

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 1.190.784.267 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 3.598.517.003 per Jumlah gedung

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 1.190.784.267 + (Rp Rp 3.598.517.003 x Jumlah gedung).

Belanja Rata-rata	Belanja Maksimum	Belanja Minimum
Rp. 17.641.147.714	Rp. 100.832.162.852	Rp. 0

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
1	Honorarium PNS	0,09	0,10	0,09
2	Belanja Perjalanan Dinas	0,26	0,26	0,26
3	Belanja Makanan dan Minuman	0,01	0,01	0,01
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	96,77	97,73	95,80

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	0,82	0,83	0,81
6	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1,11	1,12	1,10
7	Belanja Pemeliharaan	0,87	0,88	0,87
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,07	0,07	0,06

ASB 07 – PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN/ KANTOR

Deskripsi:

Pemeliharaan gedung merupakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan (di luar penambahan bangunan) rumah, gedung, kantor milik Pemerintah Daerah yang dilakukan secara rutin atau berkala yang dibiayai dana APBD baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia jasa pemeliharaan

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah unit

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 26.536.702 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 97.981.695 per Jumlah unit

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 26.536.702 + (Rp 97.981.695 x Jumlah unit).

Belanja Rata-rata	Belanja Maksimum	Belanja Minimum
Rp. 310.683.477.118	Rp. 1.363.477.118	Rp. 0

Tabel 7. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	42,15	42,57	41,72
2	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	4,67	4,71	4,62
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	53,19	53,72	52,66

ASB 08 – PEMELIHARAAN MESIN/PERALATAN KANTOR

Deskripsi:

Pemeliharaan peralatan kantor merupakan kegiatan pemeliharaan peralatan kantor berupa barang-barang bermesin atau elektronik, seperti: komputer, genset, gergaji mesin, kipas angin, dll, yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah unit

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 26.041.883,73 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.529.793,87 per Jumlah unit

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 26.041.883,73 + (Rp. 1.529.793,87 x Jumlah unit).

Belanja Rata-rata	Belanja Maksimum	Belanja Minimum
Rp. 39.676.521	Rp. 167.752.430	Rp. 0

Tabel 8. Batasan Alokasi Objek Belanja

No.	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	100,0	100,3	99,7

ASB 09 – PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Deskripsi:

Pemeliharaan Kendaraan Dinas merupakan kegiatan pembayaran perawatan (termasuk pembayaran pajak atau STNK), pembelian suku cadang untuk kendaraan yang dimiliki oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah unit

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 17.620.457,32 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 16.403.549,80 per Jumlah unit

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 17.620.457,32 + (Rp 16.403.549,80 x Jumlah unit).

Belanja Rata-rata	Belanja Maksimum	Belanja Minimum
Rp. 81.808.260	Rp. 364.362.973	Rp. 0

Tabel 9. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
1	Belanja Jasa Service	31,1	31,2	31,0
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	60,9	61,1	60,7
3	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8,0	8,1	8,0

ASB 10 – PENYUSUNAN DOKUMEN

Deskripsi:

Penyusunan dokumen merupakan usulan dari masing-masing perangkat daerah berdasarkan kebutuhan yang nantinya dokumen tersebut akan digunakan oleh seluruh perangkat daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyusun sebuah dokumen dengan melalui kajian dan Analisa. Penyusunan dokumen yang dihitung dalam ASB ini yaitu Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah dokumen

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 17.818.969,54 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.780.334,20 per Jumlah per jumlah dokumen

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 17.818.969,54 + (Rp 1.704.757,36 x Jumlah dokumen).

Belanja Rata-rata	Belanja Maksimum	Belanja Minimum
Rp. 35.889.361	Rp. 104.075.108	Rp. 0

Tabel 010. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
1	Belanja Cetak dan Penggandaan	31,9	32,1	31,7
2	Belanja Makanan dan Minuman	22,5	22,6	22,4
3	Belanja Perjalanan Dinas	45,6	45,8	45,4

ASB 11 – SOSIALISASI/PENYULUHAN**Deskripsi**

Sosialisasi program atau produk merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program atau produk dari organisasi perangkat daerah yang bersangkutan kepada masyarakat melalui kegiatan tatap muka dan penyuluhan tentang program atau produk tersebut secara langsung

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah orang

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 98.287.654,32 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 137.148,15 per jumlah orang

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 98.287.654,32 + (Rp 137.148,15 x Jumlah orang).

Belanja Rata-rata	Belanja Maksimum	Belanja Minimum
Rp. 109.716.666	Rp. 1.082.267.112	Rp. 0

Tabel 11. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
1	Honorarium PNS	24,31	24,55	24,06
2	Belanja Jasa Kantor	3,04	3,07	3,01
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	3,04	3,07	3,01
4	Belanja Makanan dan Minuman	27,34	27,62	27,07
5	Belanja Perjalanan Dinas	21,27	21,48	21,05
6	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12,15	12,27	12,03
7	Belanja Jasa Pihak Ketiga	8,86	8,94	8,77

ASB 12 - RAPAT

Deskripsi:

Rapat dalam kegiatan ini yaitu berkumpulnya sekelompok orang yang bersifat formal dengan tujuan untuk merencanakan suatu program/kegiatan, penetapan kebijakan, pengambilan keputusan atau memecahkan suatu masalah, dimana seluruh peserta rapat diharapkan terlibat aktif dalam pencapaian tujuan tersebut yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD). Acara rapat pada ASB ini yaitu Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah, Kelengkapan Dewan Maupun Rapat Paripurna.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah orang

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 231.278.755,22 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 1.451.856,75 per jumlah orang

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 231.278.755,22 + (Rp 1.451.856,75 x Jumlah orang).

Belanja Rata-rata	Belanja Maksimum	Belanja Minimum
Rp. 380.820.000	Rp. 1.922.063.855	Rp. 0

Tabel 12. Batasan Alokasi Objek Belanja:

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
1	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,18	1,18	1,18
2	Belanja Perjalanan Dinas	60,73	60,87	60,58
3	Belanja Makanan dan Minuman	25,01	25,07	24,95
4	Belanja Jasa Kantor	12,18	12,21	12,15
5	Belanja Bahan Pakai Habis	0,11	0,11	0,10
6	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,79	0,79	0,79

ASB 13 – MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Deskripsi:

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas program/kegiatan. Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengamati realisasi rencana pembangunan untuk mengidentifikasi kendala. Evaluasi

adalah penggunaan metode penelitian sosial secara sistematis menginvestigasi efektifitas program/kegiatan. Kegiatan yang yang dikaji dalam ASB ini yaitu Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp 32.615.555 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp 26.511.111 per Jumlah laporan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 32.615.555 + (Rp 26.511.111 x Jumlah laporan).

Belanja Rata-rata	Belanja Maksimum	Belanja Minimum
Rp. 138.660.000	Rp. 513.349.167	Rp. 0

Tabel 13. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
1	Honorarium PNS	35,32	35,45	35,19
2	Belanja Makanan dan Minuman	18,28	18,35	18,22
3	Belanja Perjalanan Dinas	36,63	36,77	36,50
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,70	1,71	1,69
5	Belanja Jasa Kantor	6,17	6,19	6,15
6	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1,13	1,14	1,13
7	Belanja Bahan Pakai Habis	0,38	0,38	0,38
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,38	0,38	0,38

ASB 14 – PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN / FESTIVAL

Deskripsi:

Penyelenggaraan Perlombaan – perlombaan/ festival merupakan penyelenggaraan perlombaan dalam rangka mempersiapkan pelajar yang berkualitas yang bisa mewakili daerah dalam tingkat Provinsi maupun Nasional di bidang akademik maupun olahraga serta pelaksanaan festival tentang kebudayaan Daerah

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 54.834.783 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 6.266.087 per Jumlah event

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 54.834.783 + (Rp 6.266.087 x Jumlah event).

Belanja Rata-rata	Belanja Maksimum	Belanja Minimum
Rp. 224.914.285	Rp. 555.258.598	Rp. 0

Tabel 014. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
1	Honorarium PNS	5,21	5,25	5,18
2	Belanja Bahan Pakai Habis	1,83	1,84	1,82
3	Belanja Jasa Kantor	27,16	27,35	26,98
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,42	1,43	1,41
5	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3,19	3,21	3,16
6	Belanja Makanan dan Minuman	17,95	18,08	17,83
7	Belanja Pakaian Kerja	13,44	13,53	13,35
8	Belanja Perjalanan Dinas	9,41	9,48	9,35
9	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4,81	4,84	4,77
10	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	12,10	12,19	12,02
11	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3,48	3,50	3,45

ASB 15 - PROMOSI DAERAH**Deskripsi:**

Promosi Daerah adalah upaya Daerah untuk memperkenalkan wisata dan kebudayaan daerah dengan tujuan mempromosikan wisata dan kebudayaan baik di dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp 3.755.763.250 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp 860.260.174 per Jumlah Kegiatan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 3.755.763.250 + (Rp 860.260.174 x Jumlah kegiatan).

Belanja Rata-rata	Belanja Maksimum	Belanja Minimum
Rp. 4.902.777.535	Rp. 25.058.272.890	Rp. 0

Tabel 15. Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No	Objek	Rata-rata (%)	Batas Atas (%)	Batas Bawah (%)
1	Honorarium PNS	2,93	2,94	2,92
2	Belanja Jasa Kantor	11,41	11,44	11,38
3	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,20	1,21	1,20
4	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10,41	10,43	10,38
5	Belanja Makanan dan Minuman	11,53	11,56	11,50
6	Belanja Pakaian Kerja	2,72	2,73	2,71
7	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5,28	5,29	5,27
8	Belanja Perjalanan Dinas	7,86	7,87	7,84
9	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9,48	9,51	9,46
10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35,35	35,43	35,26
11	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1,60	1,60	1,59
12	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,20	0,20	0,20
13	Belanja Habis Pakai	0,03	0,03	0,03

BUPATI TANA TIDUNG,


H. UNDUNSYAH